



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO

NOMOR : 614/PP.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/V/2018

TENTANG

PENETAPAN MODERATOR DAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK II (KEDUA)  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018, maka perlu memilih Moderator yang berasal dari kalangan professional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon, untuk memandu pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018.
  - b. bahwa Tim Panelis dalam pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018 memiliki peranan penting dalam menyiapkan sejumlah pertanyaan sehubungan dengan substansi visi misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018.
  - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tahun 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 048/PP.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/I/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018;

Memerhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN MODERATOR DAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK II (KEDUA) PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Moderator dan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka II (kedua) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018 sebagaimana nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Moderator bertugas untuk memandu pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka II (kedua) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018

KETIGA : Tim Panelis bertugas menyiapkan sejumlah pertanyaan sehubungan dengan substansi visi misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengkang  
Pada tanggal, 13 Mei 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
KETUA,

Ttd.

Hj. ANDI NURWANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO  
 NOMOR : 614/PP.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/V/2018  
 TANGGAL, 13 MEI 2018  
 TENTANG  
 PENETAPAN MODERATOR DAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK  
 II (KEDUA) PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 WAJO TAHUN 2018

PENETAPAN MODERATOR DAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK II (KEDUA) PASANGAN CALON BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018

NO URUT	NAMA MODERATOR DAN TIM PANELIS	JABATAN DALAM DEBAT PUBLIK	JABATAN AKADEMIK
1	2	3	4
1.	Dr.Andi Yuda Yunus	Moderator	Direktur Lembaga Studi Kebijakan Publik
2.	Prof.Dr.drg.Andi Arsunan Arsin,M.Kes	Panelis	Ketua Komisi II Senat Akademik Unhas
3.	Dr.Zulkifli Aspan,S.H.,M.H.	Panelis	Ketua Departemen Hukum Dasar Fak.Hukum Unhas
4.	Dr.Andi Rasdiyanti Sangkuru,S.S.M.Pd	Panelis	Kasubag.Akademik dan Kerjasama STIA LAN Makassar.
5.	Dr.H.Andi Sukri Syamsuri,M.Hum.	Panelis	Wakil Rektor 2 Universitas Muhammadiyah MKS
6.	Wahyuddin Halim,MA.,PhD	Panelis	Kepala Pusat Kajian Islam,Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN WAJO  
 Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN WAJO  
 KETUA,  
 Ttd.

Hj. ANDI NURWANA